

PERS INDONESIA SEBAGAI PERS PANCASILA *

H. Anwar Arifin **

1. Pendahuluan

Hingga saat ini, ternyata belum ada suatu sistem pers yang berlaku secara universal di seluruh dunia. Pers sebagai suatu fenomena sosial, tetap terikat oleh faktor sejarah dan kebudayaan. Bahkan menurut Siebert (1968:1), pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial politik di dalam mana ia beroperasi. Justeru itu untuk memahami perbedaan-perbedaan dalam sistem-sistem pers dalam perspektif sepenuhnya, orang harus melihat pada sistem masyarakat di mana pers itu berfungsi. Untuk melihat sistem-sistem sosial dalam kaitan yang sesungguhnya dengan pers, orang harus melihat keyakinan-keyakinan dan andaian dasar yang dimiliki oleh masyarakat itu - hakikat manusia, hakikat masyarakat dan negara, hubungan antar manusia dan negara, hakikat pengetahuan dan kebenaran. Jadi pada akhirnya perbedaan antara sistem-sistem pers merupakan perbedaan filsafat.

*. Ceramah yang disampaikan di Jabatan Komunikasi, Fakultas Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 18 Januari 1988.

**.. Penulis adalah Pensyarah di Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang, Indonesia. Berkelulusan BA dan DRS Unhas, Dipl.IDS, UI-ISS Den.Haag.

***. Artikel dalam bahasa asal penulis untuk mengekalkan keaslian.

Indonesia menganut filsafat Pancasila atau lima dasar yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima prinsip dasar itu merupakan konsensus nasional yang dicapai sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 0gos 1945.

Berdasarkan filsafat itu, Pers Indonesia menamakan diri sebagai Pers Pancasila untuk menunjukkan ciri khas dan membedakan diri dengan pers di lain-lain negara, terutama pers yang bertolak dari faham liberal (Pers liberal) dan pers yang berdasar pada faham Marxis/Leninisme (Pers Soviet). Justeru itu untuk memahami Sistem Pers Indonesia sebagai Pers Pancasila, kita harus memahami latar belakang filsafat yang mendasarinya dan sejarah yang melahirkannya.

2.Latar Belakang Filsafat.

Lahirnya filsafat Pancasila sama sekali tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial dan politik di zaman para pemikir dan pejuang kemerdekaan Indonesia itu sedang bergumul dan merumuskan gagasan-gagasannya. Konstitusi Indonesia, dirumuskan oleh putra-putra Indonesia yang mengalami penderitaan di bawah penjajahan. Justeru itu tekad untuk merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan Belanda, pertama-tama membentuk dasar berpikir mereka yang anti penjajah atai imperialisme/kolonialisme. Karena penjajahan itu merupakan refleksi dari kapitalisme yang dilahirkan oleh filsafat liberalisme dan individualisme, maka bisa dipahami jika mereka juga anti kapitalisme, liberalisme dan individualisme. Kendatipun faham komunis adalah juga anti imperialisme, kapitalisme, liberalisme dan individualisme, namun faham komunis tidak begitu berkenaan bagi sebagian besar pemikir dan pejuang Indonesia. Demikian juga meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, namun Islam tidak dapat juga menjadi dasar negara. Namun nilai-nilai puncak dari faham-faham yang berkembang pada zaman itu, sangat mempengaruhi kerangka berpikir mereka. Nilai-nilai

puncak dan gagasan penting seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Nasionalisme, Demokrasi dan Keadilan Sosial, diintegrasikan dalam suatu bangunan yang integral sebagai dasar dan falsafah negara. Rumusan yang kemudian di namakan Pancasila itu secara lengkap tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (lebih dikenali dengan nama UUD.1945) dengan redaksi : (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, dan (5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima prinsip itu mencerminkan integrasi nilai-nilai moden yang berkembang pada abad ke 20. Dapat dipahami jika Bung Karno (Presiden pertama Republik Indonesia) dalam suatu pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) menawarkan Pancasila sebagai filsafat universal yang pantas menjadi dasar bagi semua negara di dunia ini, terutama dalam rangka menciptakan dan memelihara perdamaian dunia.

Integrasi berbagai nilai universal dalam Pancasila, pada dasarnya merupakan suatu cara berpikir yang integralistik (menyeluruh, utuh). Cara berpikir seperti ini selalu melihat manusia seutuhnya dan memandang rakyat seluruhnya. Hal ini terlihat misalnya dalam rumusan mengenai hakekat pembangunan nasional Indonesia, yaitu "manusia seutuhnya dan bagi seluruh rakyat Indonesia". Nilai integrasi itu tercermin dalam semua sila (dasar) yang ada dalam Pancasila.

Dalam sila KETUHANAN YANG MAHA ESA, di yakini bahwa alam semesta ini dengan seluruh isinya (termasuk manusia) adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh. Segala hal yang berada dalam alam semesta itu adalah bagian integralnya, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nilai integrasi seperti itu tercermin juga dalam sila KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB. "Adil" menunjukkan pada manusia sebagai makhluk individu, sedang "beradab" menunjukkan pada manusia sebagai makhluk sosial. Justeru itu manusia dalam pandangan Pancasila ialah manusia sebagai makhluk monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan srentak sebagai

mahluk sosial, yang didalamnya terkandung makna saling tergantung dan saling memberi satu sama lain. Justeru itu kondisi integrasi kehidupan rakyat Indonesia yang diinginkan dan sekaligus dipersyaratkan oleh Pancasila ialah PERSATUAN INDONESIA (sila ketiga). Kondisi integrasi yang ideal kehidupan rakyat Indonesia itu, terumus sebagai semboyan negara "Binneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu). Dalam keadaan Indonesia yang bersatu itu kehendak rakyat (yang binneka itu) diartikulasi melalui KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN. Hikmah kebijaksanaan yang diperoleh melalui permusyawaratan perwakilan adalah selalu yang terbaik bagi keseluruhan, yang tidak lain dari integrasi seluruh rakyat, bukan sekedar konpromi antara berbagai aspirasi. Akhirnya KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA adalah keadilan yang menyeluruh, yang mengintegrasikan segenap aspirasi rakyat mengenai semua aspek kehidupan. Keadilan sosial merupakan tujuan atau luaran yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang terintegrasi ini hanya bisa diwujudkan oleh Rakyat Indonesia yang bersatu melalui cara penetapan keadilan yang sesuai dengan kehendak rakyat dalam bentuk hikmah kebijaksanaan yang diperoleh dari permusyawaratan perwakilan dengan bimbingan moral : kemanusiaan yang adil dan beradab yang memuncak pada Ketuhanan Yang Maha Esa. (lihat Abdul Kadir Besar, 13-14).

Faham integrasi yang terkandung dalam Pancasila itu, adalah kebenaran hakiki yang kodrati dan sesungguhnya bersifat universal (perhatikan surutnya baik individualisme maupun komunisme). Faham ini sesungguhnya telah dikembangkan secara ilmiah oleh para pakar sosiologi yang di Indonesia.

Telah dijelaskan bahwa konsep manusia menurut filsafat Pancasila, ialah manusia itu adalah makhluk individu serentak sebagai makhluk sosial. Sifat yang monodualis ini adalah kodrati, tidak sekedar imperik. Memang Aristoteles juga menyebut manusia sebagai makhluk sosial (Zoon Politicon), namun tidak dalam arti kodrati, melainkan hasil amatan empirik.

Secara kodrati, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri, karena manusia yang satu membutuhkan manusia yang lain. Hakekat dari konsep manusia menurut Pancasila ini, ialah adanya saling tergantung dan saling memberi dalam masyarakat dan menegara. Hal inilah yang merupakan inti dari nilai kekeluargaan. Justeru itu manusia sebagai makhluk individu memiliki kebebasan, namun sebagai makhluk sosial ia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Kebebasan dan tanggung jawab itu harus diletakkan seimbang, sehingga terjadi keselarasan dan keserasian sebagai makhluk yang monodualis. Itulah sebabnya filsafat Pancasila itu, terkandung didalamnya konsep keseimbangan, keserasian dan keselarasan, sehingga terjadi integrasi di dalamnya.

Berbeda dengan filsafat liberal maupun filsafat komunis yang menekankan keunggulan akal pikiran manusia, maka filsafat Pancasila menegaskan bahwa akal pikiran itu mempunyai kemampuan yang terbatas dan justeru itu masih harus dibimbing oleh wahyu. Dengan demikian manusia tidak hanya akan bergantung pada dirinya, tetapi juga harus bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Justeru itu manusia bukan hanya makhluk rasional, tetapi juga adalah makhluk beragama, yang berbudi dan berakhlak dan yang tidak hanya mengejar kepentingan material, melainkan juga kepentingan mental spiritual. Itulah sebabnya manusia tidak hanya perlu melakukan hubungan dengan sesama manusia, melainkan juga harus melakukan kontak secara terus menerus dengan Tuhan, maha pencipta seluruh alam dan isinya. Dengan demikian asas kehidupan manusia yang seutuhnya adalah asas keseimbangan, keserasian dan keselaran.

Adanya konsep manusia yang demikian itu, jelas menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan konsep manusia menurut faham liberal yang menekankan pada individu dan kebebasan, maupun menurut faham komunis yang lebih mengutamakan kolektivitas dan tanggungjawab sosial. Perbedaan ini pada gilirannya melahirkan pula perbedaan dalam sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi dan sistem pers. Hal ini dapat ditelusuri dari latar belakang pemikiran yang melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (1945) Republik Indonesia, yang

membawa perubahan pada sistem pers di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang dapat terlihat jelas bahwa pers melayani kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dan muncul dalam bentuk yang berbeda dari suatu periode keperiode yang lain.

Selama masa Revolusi (1945-1950) Pers Indonesia melayani kepentingan perjuangan dan revolusi, untuk mempertahankan kemerdekaan. Dalam masa ini Pers Indonesia hadir sebagai "Pers Perjuangan" dan merupakan mitra (partner) dari pemerintah nasional. Namun setelah 100 hari Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan (27 Desember 1949), "bulan madu" antara pers dengan pemerintah itu, mulai berakhir (Edward C. Smith, 1983, 97). Pers Indonesia yang memiliki tradisi oposisi terhadap pemerintah kolonial, kemudian kembali kepada tradisi seperti itu terhadap pemerintah nasional. Memang sistem politik yang berlaku (1950-1959) yaitu Sistem Politik Demokrasi Parlementer (liberal) membenarkan hal tersebut. Sesuai dengan sejarah kelahirannya sebagai Pers Perjuangan, maka Pers Indonesia yang lahir bersama pergerakan rakyat tetap menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan rakyat terutama Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Massa (Ormas) yang dihidupkan kembali setelah kemerdekaan. Justeru itu sesuai dengan prinsip pers liberal Pers Indonesia berada "jauh" dari kekuasaan, bahkan tumbuh untuk mengawasi pemerintah.

Berbeda dengan pers liberal di negara industri seperti Amerika Serikat atau Inggris yang melayani kaum Bisnis, maka pers liberal di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka sebagian besar (tidak semua) melayani kaum politisi, bahkan sebagian menjadi organ resmi Parpol. Karena masing-masing partai politik memiliki ideologi politik yang berbeda satu dengan yang lain, maka persaingan politik juga berarti persaingan pers, sehingga Pers Indonesia akhirnya terkotak-kotak juga seperti pengkotakan dalam parpol. Menurut Herbert Feith (1985: 216) pengkotakan ideologi pada waktu itu terbagi dalam lima aliran politik yaitu : (1) Nasionalisme Radikal, (2) Tradisionalisme Jawa, (3) Islam (4) Sosialisme Demokrat, dan (5) Komunisme.

Aliran pemikiran politik Sosialisme Demokrat yang termasuk banyak menerima pengaruh "barat/liberal" selain melembaga dalam Partai Sosialis Indonesia (PSI), juga terdapat sedikit dalam Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Aliran politik Islam melembaga dalam Masyumi, dan Nahdatul Ulama (NU). Masyumi tergolong ke dalam aliran pembaharu, sedang NU digolongkan sebagai konsevatif. Aliran tradisionalisme Jawa terdapat baik dalam Partai Nasional Indonesia (PNI), maupun dalam NU dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Aliran nasionalisme radikal melembaga dalam PNI, sedangkan aliran pemikiran politik komunis melembaga dalam PKI (Herbert Feith, *ibid*). Oleh karena setiap partai politik itu memiliki surat kabar masing-masing seperti Suluh Indonesia (PNI), Duta Masyarakat (NU), Abadi (Masyumi) dan Harian Rakyat (PKI), maka surat kabar tersebut dengan sendirinya memiliki aliran politik yang berbeda satu dengan yang lain. Kendatipun tidak semua surat kabar merupakan surat kabar partai, namun sesuai "semangat zaman" pada waktu itu, hampir semua surat kabar memiliki ideologi masing-masing.

Kehadiran pers yang melayani partai politik yang memiliki aliran politik yang berbeda dan kepentingan yang tidak sama itu, dapat dibayangkan betapa dinamisnya kehidupan politik dan pers pada masa itu. Konsep pers liberal yang dicangkok dari "barat" itu dengan inti "kebebasan" ternyata menimbulkan banyak persoalan terutama dalam masalah pembinaan persatuan bangsa. Konsep pers liberal yang memang tidak mampu menyediakan suatu patokan yang membedakan kebebasan dan penyalahgunaan kebebasan, ternyata di negara yang baru merdeka seperti Indonesia, dengan kemampuan profesional yang masih terbatas, lebih banyak terjadi penyalahgunaan kebebasan. Polemik yang tajam, kasar dan cuci maki baik kepada pemerintra maupun kepada kelompok lain, dengan *opinion?* begitu dominan, lebih menambah kerumitan yang dihadapi oleh pemerintah nasional, yang sedang berupaya keras membina persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun juga semua negara yang baru merdeka, dihadapkan kepada berbagai masalah, terutama membina pemerintahan yang kuat untuk menciptakan integrasi seluruh bangsa dan mengikis habis sisa-sisa kolonialisme. Justeru itu dapat dipahami jika

kemudian pemerintah nasional mengambil sejumlah tindakan terhadap Pers Indonesia. Tatkala negara dinyatakan dalam keadaan darurat perang (SOB = Staat van Oorlog en Beleg - 14 Maret 1957 - Mei 1963) Pers Indonesia akhirnya terpaksa harus tunduk kepada kekuasaan, sehingga mulai tanggal 1 Oktober 1958 penerbitan pers di Jakarta memerlukan Surat Izin Terbit (SIT). Setahun kemudian SIT yang sebelumnya tidak dikenal bagi Pers Indonesia sesudah kemerdekaan, akhirnya berlaku untuk seluruh Indonesia.

Sejalan dengan berlakunya Sistem Politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965), maka Pers Indonesia juga, akhirnya betul-betul berubah dari "Pers Bebas" menjadi "Pers Terpimpin". Pers sebagai organ partai atau pembawa suara partai atau ormas atau pemerintah, kemudian lebih dipertegas. Dalam hal ini pers diletakkan dekat dengan kekuasaan dan diharuskan "melayani kepentingan pemerintah". Sesuai dengan haluan politik yang ditempuh pada masa itu, yaitu haluan politik "Revolusi Belum Selesai", maka Pers Indonesia sebagai lembaga sosial, ditempatkan sebagai "alat revolusi". Pers dan partai politik yang tidak bersedia menjadi alat revolusi dibubarkan atau dilarang. Dalam masa ini Partai Sosialis Indonesia dan Partai Masyumi dinyatakan sebagai partai terlarang, dan sejumlah surat kabar dibreidel (dilarang terbit).

Sistem Pers Terpimpin kemudian berakhir, bersama berakhirnya Sistem Politik Demokrasi Terpimpin dan runtuhnya kekuasaan Soekarno, sebagai akibat dari meletusnya G.30.S/PKI (Gerakan 30 September/PKI). Keberhasilan Jenderal Soeharto menumpas G.30.S/PKI tersebut membuka era baru bagi Indonesia. Pemerintah yang menamakan diri "Orde Baru" (untuk membedakan dengan zaman Soekarno sebagai "Orde Lama") menyusun kembali tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di atas dasar falsafah Pancasila dan konstitusi 1945. Dalam bidang politik pemerintah memperkenalkan Sistem Politik Demokrasi Pancasila sebagai pengganti dari Sistem Politik Demokrasi Terpimpin. Dalam masa ini Pers Indonesia melepaskan diri dari partai politik maupun ormas dan berusaha untuk tumbuh menjadi Pers yang mandiri.

4. Pers Pancasila.

Berdasarkan tinjauan historis di muka, telah difahami bahawa Sistem Politik Demokrasi Pancasila dan Sistem Pers Pancasila, lahir dari kegagalan baik sistem liberal maupun sistem terpimpin. Justeru itu Pers Pancasila, tidak mungkin dipahami secara sempurna, tanpa menggunakan pendekatan sejarah bangsa.

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa kendatipun Pancasila sebagai dasar negara dan filsafat hidup telah diterima sebagai konsensus nasional sejak tanggal 18 Agustus 1945, namun Pers Pancasila barulah dirumuskan oleh Dewan Pers di Solo tahun 1978, dan tercantum secara resmi dalam Undang-Undang Pers tahun 1982. Istilah Pers Pancasila sebelumnya terutama diperkenalkan oleh Menteri Penerangan Mashuri, SH dan Wartawan Wonohito yang menulis buku tentang Teknik Jurnalistik dalam Pers Pancasila. Justeru itu Pers Pancasila sesungguhnya bukanlah hasil akademik, melainkan merupakan sebuah kecenderungan sebagai hasil pengalaman empirik, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pers.

Pada awal "Orde Baru" istilah Pers Pancasila belum dikenal. Konsep yang lebih dikenali ialah konsep "bebas dan bertanggungjawab" bagi Pers Indonesia. Hal ini sesungguhnya merupakan integrasi dari dua nilai yang berkembang dalam sejarah Pers Indonesia, yaitu dari "kebebasan" yang merupakan ciri utama Pers Liberal (1950-1959) dan "tanggungjawab" sebagai ciri Pers Terpimpin (1959-1965). Karena kedua sistem itu, masing-masing telah gagal dalam mencapai tujuan nasional, maka kedua nilai itu dicoba diintegrasikan menjadi "bebas dan bertanggungjawab" sebagai ciri dari Pers Indonesia. Hal ini berarti kebebasan dan tanggungjawab diletakkan dalam keseimbangan yang selaras dan serasi, karena kebebasan akan kehilangan arti dan manfaatnya apabila tidak dilandasi oleh tanggungjawab yang mendalam terhadap tatakrama dan nilai-nilai kehidupan bangsa. Sebaliknya tanggungjawab tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa kebebasan. Hal ini dipandang merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia sebagaimana telah dirumuskan dalam Pancasila.

Telah dijelaskan bahwa filsafat Pancasila, mengandung nilai integrasi yang sifatnya kodrati, sehingga mengandung metoda berfikir yang kita sebut "metoda berfikir integralistik" (utuh, seluruh, serasi). Justeru itu keseimbangan yang serasi dan selaras antara kebebasan dan tanggungjawab bagi Pers Indonesia, secara ideal dan konsepsional memberikan perbedaan jelas antara Pers Indonesia dengan Pers Liberal maupun dengan Pers Komunis. Dengan kata lain kebebasan Pers Indonesia bukanlah kebebasan dalam arti liberalisme dan sebaliknya tanggungjawab dalam Pers Indonesia bukanlah tanggungjawab seperti dalam sistem komunis. Itulah sebabnya maka prinsip "bebas dan bertanggungjawab" bagi Pers Indonesia, merupakan inti dari Pers Pancasila.

Pertanyaan mungkin timbul, bahwa dalam teori Pers Pancasila, pers bebas dari siapa dan bertanggungjawab kepada siapa? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan menengok baik ukuran yang dipakai oleh sistem liberal maupun oleh sistem komunis.

Bebas menurut prinsip pers liberal, iaitu bebas dari campur tangan pemerintah, seperti bebas dari sensor, bebas dari surat izin terbit, dan bebas melakukan kritik kepada kekuasaan. Sedangkan menurut prinsip komunis, yaitu bebas dari kaum berjuis/kapitalis. Jadi Pers Amerika memang bebas dari kekuasaan tetapi diperalat oleh kapitalis. Sebaliknya Pers komunis bebas dari kapitalis tetapi menjadi alat kekuasaan. Pers liberal lahir dan berkembang dengan modal swasta, dan berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dan karena itu ia bebas dari kekuasaan. Sebaliknya Pers Sovyet lahir dan berkembang dengan modal partai/pemerintah rintah, dan tidak mencari keuntungan, sehingga ia bebas dari kaum bisnis. Dengan demikian baik Pers Liberal maupun Pers Komunis sesungguhnya keduanya adalah "pers yang bebas" tergantung dari mana kita memandang kebebasan itu.

Pers Indonesia sebagai Pers Pancasila, secara konsepsional bebas dari campur tangan dan dominasi yang berlebihan baik dari kekuasaan maupun dari kaum bisnis. Artinya pers tidak menolak pengaturan dan pembinaan dari pemerintah, tetapi tidak dikenakan sensor dan

pembriedalan serta dalam batas-batas tertentu boleh ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan. Sebaliknya pers merupakan usaha swasta dengan modal sendiri (bukan modal negara) yang boleh mencari keuntungan (bisnis), namun harus tetap mengutamakan sifat-sifat idiil. Justeru itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk membatasi perkembangan pers kearah bisnis raksasa sebagaimana yang berlaku di negara liberal. Justeru itu Pers Indonesia harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).

Lalu kepada siapa Pers Indonesia bertanggungjawab ?

Secara teoritis Pers Indonesia bertanggungjawab baik kepada kepentingan individu (bisnis) maupun kepada kepentingan kolektif (bangsa dan negara). Secara yuridis (Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1966) Pers Indonesia antara lain bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepentingan Rakyat dan Keselamatan Negara, Moral dan Tata Susila, dan Keperibadian Bangsa. Memang dalam Undang-Undang Pers, Pers Indonesia selain memiliki hak, terdapat juga sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pers di Indonesia yang dirumuskan seperti:

"Pers Nasional adalah alat perjuangan nasional dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, informatoris, dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan konstruktif progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia" (UU Pers, Bab II Pasal 2).

Rumusan di atas, jelas menempatkan pers sebagai alat perjuangan nasional yang mempunyai fungsi kemasyarakatan. Itulah sebabnya dalam hubungannya dengan kekuasaan, Sistem Pers Pancasila, tidak menempatkan pers sebagai alat kekuasaan seperti di negara otoriter, dan sebaliknya tidak membuat jarak dengan kekuasaan agar bisa mengawasinya, seperti di negara liberal, melainkan Pers Indonesia diletakkan sebagai "mitra (partner)" dari pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat adil makmur. Memang dalam filsafat Pancasila dan dalam konstitusi Indonesia, dianut "Negara Persatuan", yaitu negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi segala

golongan yang ada dalam lapangan kehidupan (Prof. Soepomo dalam Muhammad Yamin 1985: 113). Itulah sebabnya dalam pengamalan prinsip bebas dan bertanggungjawab dalam Pers Pancasila, maka dikembangkan suatu hubungan timbal balik (interaksi) yang positif antara "Pers, Pemerintah dan Masyarakat". Ketiga komponen (Tri Komponen) terjalin dan terhimpun sebagai suatu keluarga, yang secara bersama-sama dan saling mempercayai dan saling menghidupi satu dengan lainnya. Dengan demikian hubungan itu menjadi hubungan kekeluargaan yang fungsional. Itulah sebabnya jika terjadi perbedaan pendapat antara pers dengan pemerintah atau antara pers dengan masyarakat, maka harus dicarikan penyelesaian atas dasar hukum yang berlaku, dengan tetap berlandaskan pada upaya menegakkan azas kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Secara konsepsional, pengembangan interaksi positif Pers, Pemerintah dan masyarakat itu, memang dapat dipandang sebagai salah satu karakteristik dari Sistem Pers Pancasila, yang membedakannya baik dengan Sistem Liberal maupun dengan Sistem Soviet. Hal ini sesuai dengan pandangan hidup yang mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa Sistem Pers Pancasila, masih dalam pertumbuhan, maka bisa dipahami jika dalam praktek, masih ditemukan berbagai penyimpangan. Sistem Pers Pancasila masih dapat dipandang sebagai usaha awal untuk menjabarkan filsafat Pancasila dalam bidang pers dan bagaimana pers sebagai hasil kebudayaan asing, beroperasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini bangsa Indonesia telah menerima budaya asing secara selektif dan berusaha "mempribumikannya".

Dengan memberi nama Pers Pancasila, maka berarti Pers Indonesia, dibebani bobot ideologis. Hal ini dengan sendirinya memberikan suatu masalah mendasar, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan industri serta keterbukaan hubungan internasional. Dengan adanya tekad bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan menerapkan sistem ekonomi berencana sejak tahun 1969, pers ikut mengalami perkembangan. Sistem ekonomi tersebut memberikan tempat yang besar

dan kuat kepada sistem ekonomi pasar, bahkan juga kepada sistem pasar internasional. Bagian substansial dari ekonomi pasar ialah persaingan produk, promosi, priklanan. Bisnis iklan berkembang, dan surat kabar merupakan salah satu media yang dapat menampung promosi lewat iklan tersebut. Menurut Jakob Oetama (1987: 28) bahwa karena iklan sebagai bagian dari mekanisme pasar bekerja menurut dinamikanya sendiri, yaitu promosi akan mempertimbangkan rasio "cost-benefit" dan karena itu juga mempertimbangkan surat kabar mana - yang karena luas pembacanya dan karena luas penyebarannya - dapat menjadi instrumen yang efektif.

Perkembangan dibidang pendidikan, transportasi, kesejahteraan dan teknologi dengan sendirinya ikut pula mendorong perkembangan penyebaran surat kabar, sehingga akhirnya Pers Indonesia terdorong pula kearah bisnis. Masuknya pemodal besar terjun ke dalam dunia pers, semakin mengesankan begesernya Pers Indonesia kearah Pres Bisnis dan akan menjadi industeri jasa di masa depan. Kehawatiran timbul, karena bagaimanapun juga Pers Indonesia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan segelintir orang yang memiliki kekayaan. Selain itu dalam masyarakat industeri, ideologi tidak begitu penting, sehingga sering ketidakadilan dibiarkan berlangsung, dengan anggapan bahwa setelah semuanya mapan, persoalan akan selesai dengan sendirinya. Pandangan yang demikian "pragmatis" itu tentu dapat merupakan ancaman bagi Pers Pancasila, yang penuh dengan bobot ideologis.

4. Penutup.

Mungkin ada yang bertanya bahwa apakah Pers Pancasila itu dapat disamakan dengan teori Tanggungjawab Sosial yang berkembang di Amerika Serikat pada abad XX.

Sebenarnya Teori Tanggungjawab Sosial, sebagai pengembangan teori liberal itu dalam uraian ini telah digolongkan sebagai teori liberal. Bagaimanapun juga teori Tanggungjawab Sosial itu bertumpu pada filsafat liberal, sehingga kendatipun dalam teori itu, pers

dibebani tanggungjawab sosial, namun titik berat tetap pada kebebasan. Dalam sistem Pers Pancasila kebebasan dan tanggungjawab diletakkan secara seimbang. Dengan demikian teori Tanggungjawab Sosial tetap berbeda dengan Pers Pancasila. Selain perbedaan latar belakang filsafat dan sejarah, juga terdapat perbedaan empirik yang mendasar.

Sebagai sekadar perbandingan dapat dilihat misalnya dalam meletakkan posisi pers dengan kekuasaan, maka teori Tanggungjawab Sosial tetap menampakkan pers jauh dari kekuasaan sehingga tetap dapat mengawasinya. Sedang dalam Pers Pancasila, pers diletakkan sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam segi-segi yang lain sebagaimana telah dijelaskan dalam artikel ini.

Akhirnya Pers Pancasila, masih harus bergumul dengan berbagai persoalan dan akan berkembang dan bertumbuh secara dinamis, sejalan dengan pertumbuhan bangsa Indonesia yang "Bhinneka Tunggal Ika".

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta, PT.Gramedia, 1978.
- Arifin, Anwar. *Pers Indonesia,Ujung Pandang LKII*, 1987.
- Ujung Pandang, Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, 1987.
- Atmadi,T. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta Gunung Agung, 1985.
- Besar, Abdul Kadir. *Berpikir Integralistik*. Jakarta: Sekretariat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, 1983.
- Feith, Herbert - Castel Lance (ed), *Indonesia. Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- Kahin, Truman George Mc. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
- Oetama, Jakob. *Perspektif Pers Indonesia* Jakarta: LP3ES, 1987.
- Smith, Edward C. *Sejarah Pemriedelan Pers di Indonesia*. Jakarta: Grafitipers, 1969.
- Siebert, Fred S - Peterson Theodore - Schramm Wilbur. *Empat Teori Pers*. Jakarta: PT.Intermasa, 1986
- Simorangkir,J.T.C. *Undang-Undang Pers*. Jakarta: Bratara, 1967.
- Soebagjo IN,H. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers, 1977.
- Yamin, Mohammad *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta, 1955.